

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TATA  
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD  
GOVERNANCE*) DI INDONESIA DITINJAU DARI  
UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Oleh : Noerhadi Lamonisi<sup>2</sup>

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bagaimana penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Konsep *good governance* mulanya merupakan istilah ilmu politik yang diperkenalkan dalam menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis dan mulai populer ketika badan-badan internasional dalam bidang moneter mempersyaratkan adanya suatu pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Prinsip *good govenance* merupakan konsep-konsep yang erat kaitanya dengan pelayanan publik. Inti dari *good governance* sangat sederhana, pada hakikatnya *good governance* bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya. 2. 2. Asas Umum Pemerintahan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme adalah dasar yang di jadikan pemerintah dalam melaksanakan pemerintahanya sehingga tercapai kesejahteraan dan pelaksanaan tugas yang baik selain itu pula untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, para pelaku hukum harus berani menindak tegas para pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Analisis hukum, tata pemerintahan yang baik.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Negara Republik Indonesia (NRI)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Noonjte Rimbing, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pad Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711066

alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.<sup>3</sup> Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain itu bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, "Presiden Republik Indoneisa memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang selama ini marak didengungkan ini intinya merupakan implementasi asas negara hukum dan asas demokrasi. Hal yang dipertimbangkan pembahasan penyelenggraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah adanya arti dan prinsip dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri.<sup>4</sup> Dalam bidang administrasi Negara telah dirumuskan beberapa asas-asas umum pemerintahan sebagai pedoman pelaksana dari suatu aktifitas pemerintahan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Hal ini berarti pengejawantahan *good governance* hanya mungkin ketika hukum administrasi berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika hukum administrasi tidak berfungsi, maka *clean and good governance* hanya berlaku sebagai slogan belaka.<sup>5</sup> Hal yang di pertimbangkan pembahasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah adanya arti dan prinsip dari Hukum Admisitrasi Negara itu sendiri.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> Andi Winarso, *Clean And Good Governance Berdasarkan Kajian Hukum Administrasi Negara*, Tugas Akhir Kearsipan Fakultas Seni Rupa dan Desain, ITB, 2013, hlm. 9

<sup>5</sup> Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Lakhsang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 141

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)?
2. Bagaimana penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Munculnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada Negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi Negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup, kehidupan dan kesejahteraannya secara adil dan damai.<sup>1</sup>

Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor berkembangnya pembangunan dalam suatu Negara. Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di Lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan

management publik dan korupsi. Di dalam literature *governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional dunia. Seperti halnya dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) yang mengartikan *governance*, "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels".<sup>2</sup>

Dengan demikian kata "*governance*" berarti "penggunaan" atau pelaksanaan, yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Disini tekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi.<sup>3</sup>

Selain itu menurut World Bank, kata *governance* diartikan sebagai "*the way state power is used in managing economic social resources for development society*"<sup>4</sup>, yang oleh Sadu Wasistiono dimaknai sebagai "cara", yakni cara : bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*.<sup>5</sup>

Pinto mengartikan *governance* sebagai praktek penyelenggara kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya,<sup>6</sup> dan Ganie Rochman mengartikan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif, Lebih lanjut Ganie mengatakan, bahwa dalam pengelolaan tidak terbatas melibatkan pemerintah dan negara (state), akan tetapi juga

<sup>2</sup> Sadu Wasistiono., *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan*, Bandung: Fokusmedia, Cet.ketiga, Bandung, 2003, hlm 30

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: 2000, hlm 1

<sup>6</sup> Widodo, *Good Governance*,. Insan Cendekia, Surabaya, hlm 18

<sup>6</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.88

<sup>1</sup> Delly Mustafa., *Birokrasi Pemerintahan*,. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm, 89

peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara tersebut, sehingga pihak-pihak yang terlibat sangat luas.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditelaah, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan melibatkan beberapa unsur sebagai *stakeholder*, tidak terbatas pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) tetapi juga unsur non-pemerintah (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Sehingga pemerintahan (*governance*) dapat tercipta dengan baik apabila unsur-unsur dimaksud sebagai yang sinergi dan saling mendukung serta memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan.<sup>7</sup>

Proses penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan dimaksud menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, terbuka, bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh *Ford Foundation* sebagai salah satu lembaga yang menjadi pionir program *governance*, bahwa pemerintah yang efektif tergantung pada legitimasi yang diperoleh dari partisipasi yang berbasis luas, keadilan dan akuntabilitas. Beranjak dari pengertian *governance* sebagai "cara" atau "penggunaan" atau "pelaksanaan" di atas, dengan demikian *good governance* mengandung makna suatu cara dan pelaksanaan yang baik, baik dalam arti tindakan atau perilaku *stakeholder* dalam menjalankan pemerintahan (*government*) pada etika atau moral. Lebih jauh lagi United Nation Development Program (UNDP). menyebutkan ciri-ciri dari *good governance*, yakni mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.<sup>8</sup>

Istilah *good governance* secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan yang baik. dan berwibawa.<sup>9</sup> Bahkan ada pendapat yang mengatakan istilah *good governance* lebih tepat diganti dengan istilah *ethical*.<sup>10</sup> Di dalam mendefinisikan *good governance* sangat variatif dan tidak ada keseragaman, bahkan Bank Dunia sendiri tidak memberikan definisi yang baku akan tetapi hanya memberikan ciri-ciri tentang *good governance*, dimana tata pemerintahan yang baik harus *predictable*, terbuka dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari kecurigaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, terbuka, menerima perbedaan dan kontrol masyarakat, dan *rule of law* harus ditegakkan secara eksklusif.<sup>11</sup> Dilihat dari segi kepentingan, *good governance* dapat dimaknai sebagai cita-cita (*idee*) dan sebagai suatu keadaan atau kondisi. Sebagai cita-cita (*idee*), karena merupakan suatu keinginan agar penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan dengan bersih (*clean governance*), dalam arti terbebas dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan Negara atau masyarakat.

Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut terwujud, jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, partisipatif, taat pada ketentuan hukum (*rule of law*), berorientasi pada konsensus, adanya kebersamaan, akuntabilitas dan memiliki visi yang strategis. Sedangkan dikatakan sebagai suatu keadaan atau kondisi, bila dimungkinkan pemerintahan telah dijalankan sesuai asas dan konsep *good governance*, sehingga keadaan pemerintah telah tertata, teratur, tertib, bersih, tanpa cacat, baik dan cukup berwibawa. Akan tetapi secara filosofis *good governance*, dimaknai sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan bersifat mengarahkan, mengendalikan atau

<sup>7</sup> Mohammad Ryan Bakry, *Implementasi hak asasi manusia dalam konsep good governance di Indonesia*, Strata 1 Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 70

<sup>8</sup> Joko Widodo, "Transparansi dan Terhadap Tindakan Pemerintah", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 2

<sup>9</sup> Bank Dunia dalam Miftah Toha, 1999, "Transparansi dan Terhadap Tindakan Pemerintah", Jakarta: Makalah Seminar Hukum Nasional ke-7, hlm. 2

<sup>10</sup> Frans H. Winarta, 7 Nopember 1999, *Governance and Corruption*, Makalah Governance in East Asia Realities, Problem, and Challenge oleh CSIS, Jakarta, Hal 3

<sup>11</sup> Bank Dunia dalam Miftah Toha, *Op Cit*

mempengaruhi masyarakat/publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu didalam tindakan dan kehidupan keseharian.<sup>11</sup>

Tata pemerintahan yang baik sudah mulai ada dengan diperkenalkannya konsep-konsep penting seperti partisipasi, konsensus, keadilan, dan supremasi hukum. Faktor-faktor penting yang perlu diupayakan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, yaitu: masing-masing pelaku menaati kesepakatan yang telah disetujui bersama. Tiap manusia mempunyai hak mendasar seperti, yaitu: hak atas hidup, hak atas milik dan kehormatan. Ditekankan juga bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan kebebasan, hanya akan bertahan bila ada sistem hukum, dimana pemimpin dan masyarakat saling bertanggung jawab. Hal ini dapat diwujudkan Indonesia bila ada konsensus mengenai tata pemerintahan yang baik.<sup>26</sup>

#### **B. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999**

Keinginan menjadi *good and clean governance* ke dalam norma hukum baru dimulai setelah kita mengalami krisis pada tahun 1997 yang diikuti dengan kejatuhan rezim otoriter Orde Baru pada bulan Mei 1998. Upaya ini dapat dilihat dengan adanya Ketetapan MPR No. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kemudian diikuti dengan pemberlakuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang diikuti dengan empat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU No. 28 yaitu PP No. 65/ 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, PP No. 66/ 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa, PP No. 67/ 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa, dan PP No. 68/ 1999 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.<sup>27</sup>

Sebagai negara hukum sebagai disebutkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) maka Indonesia harusnya hidup dalam penyelenggaraan negara yang baik. Dengan *good governance* juga diharapkan tercipta format politik yang demokratis yang dilandasi oleh kedaulatan rakyat dan menekankan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Hukum dan penegakannya yang baik adalah *problem solving* untuk mencapai penyelenggaraan negara yang baik. Hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat juga adalah jawaban untuk *good governance*. Hukum asasi dari suatu negara dimuat dalam asas hukum yang tercantum dalam konstitusi Negara dan dapat dinamakan asas hukum fundamental original konstitusional.<sup>28</sup>

Dalam bidang administrasi Negara telah dirumuskan beberapa asas-asas umum pemerintahan sebagai pedoman pelaksana dari suatu aktifitas pemerintahan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN pasal 3 antara lain<sup>24</sup> :

1. "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
3. "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

<sup>11</sup> Billah, "Workshop and Seminar on Good Governance ", Surabaya: kerjasama Utrecht University dan Airlangga University, 2001, hlm 4-6.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>27</sup> Septian Raha, Makalah Sistem Kepemerintahan Yang Baik, [http://academia.edu/5160591/MAKALAH\\_PEMERINTAHAN\\_YANG\\_BAIK](http://academia.edu/5160591/MAKALAH_PEMERINTAHAN_YANG_BAIK), diakses tanggal 29 September 2015, jam 03.20 WITA

<sup>28</sup> Willy D.S. Voll, *Dasar-Dasar Ilmu hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 91

<sup>24</sup> Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang., Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal 162

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa : Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Dalam pelaksanaannya maka politik hukum sudah berperan dalam penyelenggara negara bukan hanya kepada eksekutif saja namun juga legislatif dan yudikatif hal ini terbukti dengan lahirnya undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.<sup>26</sup> Sebenarnya undang undang tersebut dalam bagian menimbang telah memberikan suatu argumentasi politik hukum yang nyata dengan menyatakan bahwa penyelenggara negara mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tujuan negara dengan demikian perlu adanya asas penyelenggara negara agar para penyelenggara negara dapat bekerja sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, hal ini mengingat banyaknya praktek KKN yang dapat merusak kehidupan bernegara. Dari sinilah sebenarnya sudah nampak bahwa peranan politik hukum dalam penyelenggaraan aparatur negara yang bersih sudah terlihat. Asas-asas diatas ini

merupakan alternatif-alternatif yang tersedia bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan negara sehingga dengan mengakomodasi asas-asas diatas dalam memproduksi suatu produk hukum maka diharapkan tujuan negara dan pemerintahan yang bersih bisa terwujud.

Peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Peran masyarakat dalam mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Bab VI :

Pasal 8

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.<sup>33</sup>

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab

<sup>26</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persda, Jakarta, 2013, hlm, 241

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tentang KKN

terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma social lainnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konsep good governance mulanya merupakan istilah ilmu politik yang diperkenalkan dalam menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis dan mulai populer ketika badan-badan internasional dalam bidang moneter mempersyaratkan adanya suatu pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Prinsip *good govenance* merupakan konsep-konsep yang erat kaitanya dengan pelayanan publik. Inti dari *good governance* sangat sederhana, pada hakikatnya good governance bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya.

2. Asas Umum Pemerintahan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme adalah dasar yang di jadikan pemerintah dalam melaksanakan pemerintahanya sehingga tercapai kesejahteraan dan pelaksanaan tugas yang baik selain itu pula untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, para pelaku hukum harus berani menindak

tegas para pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### B. SARAN

1. Penyelenggara pemerintah agar lebih menaati konstitusi Negara dan juga hukum administrasi Negara pada khususnya agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan dan juga KKN. Serta agar terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan jujur.

2. Penyelenggara pemerintah agar lebih memahami apa itu asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni yang tercantum dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya clean and good governance.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Andi Winarso, *Clean And Good Governance Berdasarkan Kajian HukumAdministrasi Negara*, Tugas Akhir, Fakultas Seni Rupa dan Desain, ITB ,2013
- Bambang suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta , 1998
- Bayu Kharisma, *Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan*, Jurnal Buletin Ekonomi, 2014
- Billah, "*Workshop and Seminar on Good Governance*", Surabaya: Kerjasama Utrecht U niversity dan Airlanga University, 2001
- Dasri Rajjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013
- Frans H. Winarta *Governance and Corruption Makalah Governance in East Asia Realities*, Problem and Calle oleh CSIS, jakarta
- Inu Kencana, *Sistem Perintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta,2014
- Jimly Asshiddqie, *Penghantar Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otomi Daerah)*, Surabaya, Insan Cendekia, Surabaya, 2001
- Lalolo Krina., *Indikator dan Tolak Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: BAPPENAS., 2003.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, 2000
- Lubis, Solly, M., *Ilmu Negara*, Almani, Bandung, 1975.
- Mok. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1985.
- Moh. Ryan Bakry, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
- Nomensen Sinamo S.H, M.H, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010
- Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Poespoprodjo, W, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Grafika, 1998.
- Putra Astomo, *Hukum Administrasi Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafinda Persada Jakarta, 2013.
- Robert C. Salomon dan Ando Karo-Karo, *Etika Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1987.
- Rusadi Kantaprawira, *Sisten Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang., Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan*, Bandung: Fakusmedia, Cet. Ketiga, Bandung, 2003,
- Sudarmayanti, *Good Governance*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Sudarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Grafika, 1998
- Willy D.S. Voll, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.